



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KLASIFIKASI RUMAH DI KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan perumahan dan permukiman serta untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan pendataan perumahan dan permukiman, perencanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, perlu mengatur indikator klasifikasi rumah di Kabupaten Banjarnegara
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Klasifikasi Rumah di Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 217);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI RUMAH DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Indikator adalah setiap karakteristik, ciri, ataupun ukuran yang dapat menunjukkan perubahan yang terjadi pada suatu bidang tertentu.
2. Bobot adalah ukuran yang diberikan untuk menilai sesuatu.
3. Klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan.
4. Indikator Klasifikasi Rumah adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengelompokkan tipe rumah.
5. Tipe Rumah adalah jenis rumah yang dikelompokkan berdasarkan material pada bahan bangunan yang digunakan .
6. Komponen Rumah adalah bagian dari suatu bangunan rumah.
7. Rumah Tipe A adalah rumah dengan konstruksi permanen dan didukung dengan fasilitas lengkap.
8. Rumah Tipe B adalah rumah dengan konstruksi permanen.
9. Rumah Tipe C adalah rumah dengan konstruksi semi permanen.
10. Rumah Tidak Layah Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi syarat kualitas standar bangunan rumah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur dan mengelompokkan rumah sehingga memberikan kemudahan dalam pelaksanaan berbagai program/kegiatan untuk keperluan pembangunan di bidang perumahan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menentukan klasifikasi rumah di Kabupaten Banjarnegara.

BAB III TIPE RUMAH

Pasal 4

Klasifikasi rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

- a. Rumah Tipe A;
- b. Rumah Tipe B;
- c. Rumah Tipe C; dan
- d. RTLH.

Pasal 5

Klasifikasi rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditentukan dengan memberikan rentang nilai berdasarkan bahan atau material terluas yang digunakan pada indikator pokok komponen rumah sebagai berikut :

- a. komponen lantai;
- b. komponen dinding; dan
- c. komponen atap.

BAB IV INDIKATOR POKOK

PASAL 6

Indikator komponen lantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan bobot berdasarkan bahan atau material terluas yang digunakan pada komponen lantai sebagai berikut :

- a. Bobot 10 (sepuluh) diberikan untuk lantai yang menggunakan material marmer, granit, keramik, tegel, atau material lain yang sejenis;
- b. Bobot 5 (lima) diberikan untuk lantai yang menggunakan material plester, rabat beton tanpa pelapis, atau material lain yang sejenis; dan
- c. Bobot 1 (satu) diberikan untuk lantai tanah.

Pasal 7

Indikator komponen dinding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan bobot berdasarkan bahan atau material terluas yang digunakan pada komponen dinding sebagai berikut :

- a. Bobot 10 (sepuluh) diberikan untuk dinding yang menggunakan material tembok pasangan bata, batako, herbel, atau material lain yang sejenis, baik diplester maupun tidak diplester;
- b. Bobot 5 (lima) diberikan untuk dinding yang setengahnya (paling rendah 50 centimeter di atas tanah) menggunakan material permanen (tembok pasangan bata, batako, herbel, atau material lain yang sejenis baik diplester maupun tidak diplester)) dan dilanjutkan ke atas menggunakan material non permanen (papan, asbes, seng, tripleks, kalsiboard, atau material lain yang sejenis);
- c. Bobot 3 (tiga) diberikan untuk dinding yang menggunakan material papan kualitas rendah, asbes, seng, kalsiboard, atau material lain yang sejenis; dan
- d. Bobot 2 (dua) diberikan untuk dinding yang menggunakan material tripleks, bilik bambu, atau material yang sejenis.

Pasal 8

Indikator komponen atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan bobot berdasarkan bahan atau material terluas yang digunakan pada komponen atap sebagai berikut :

- a. Bobot 10 (sepuluh) diberikan untuk atap yang menggunakan material genteng atau material lain yang sejenis;
- b. Bobot 8 (delapan) diberikan untuk atap yang menggunakan material seng, asbes, atau material lain yang sejenis; dan
- c. Bobot 1 (satu) diberikan untuk atap yang menggunakan material ijuk, rumbia, bleketepe, atau material lain yang sejenis.

BAB V RENTANG NILAI

Pasal 9

Rentang nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperoleh dengan menjumlahkan bobot dari indikator terluas pada masing-masing komponen lantai, dinding, dan atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

Pasal 10

Klasifikasi rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditentukan berdasarkan rentang nilai sebagai berikut :

- a. Rumah Tipe A : nilai 30
- b. Rumah Tipe B : nilai 22 sampai dengan 29
- c. Rumah Tipe C : nilai 15 sampai dengan 21
- d. RTLH : nilai 4 sampai dengan 14

Pasal 11

Tabel Indikator Klasifikasi Rumah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI INDIKATOR PELENGKAP

Pasal 12

- (1) Indikator pelengkap adalah komponen pelengkap pada suatu bangunan rumah.
- (2) Indikator pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menentukan Tipe Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
- (3) Indikator pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai indikator tambahan dalam menentukan prioritas pada suatu program/kegiatan.
- (4) Indikator pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Indikator Pemakaian Penerangan/Listrik
 - b. Indikator Sanitasi;
 - c. Indikator Saluran Pembuangan Air Limbah;
 - d. Indikator Kepemilikan Tanah/rumah;
 - e. Indikator Kemiskinan; dan
 - f. Indikator Jumlah Kepala Keluarga.

BAB VII PENDATAAN RUMAH

Pasal 13

Ketentuan pendataan rumah diatur dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banjarnegara.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 4-5-2018

BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 4-5-2018

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 30

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

SOLEMAN, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19640306 199303 1 008

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 30 TAHUN 2018
 TENTANG
 INDIKATOR KLASIFIKASI RUMAH
 DI KABUPATEN BANJARNEGARA

TABEL INDIKATOR RUMAH DI KABUPATEN BANJARNEGARA

NO	INDOKATOR KOMPONEN						NILAI	TIPE RUMAH	KETERANGAN
	LANTAI		DINDING		ATAP				
	MATERIAL	BOBOT	MATERIAL	BOBOT	MATERIAL	BOBOT			
1	tanah	1	bilik bambu	2	Bleketepe	1	4	RTLH	Jenis material adalah sebagaimana tercantum dalam kolom material atau material lain yang sejenis
2	tanah	1	bilik bambu	2	Seng	8	11	RTLH	
3	tanah	1	bilik bambu	2	Genteng	10	13	RTLH	
4	tanah	1	papan	3	Bleketepe	1	5	RTLH	
5	tanah	1	papan	3	Seng	8	12	RTLH	
6	tanah	1	papan	3	Genteng	10	14	RTLH	
7	tanah	1	1/2 tembok	5	Bleketepe	1	7	RTLH	
8	tanah	1	1/2 tembok	5	Seng	8	14	RTLH	
9	tanah	1	1/2 tembok	5	Genteng	10	16	C	
10	tanah	1	tembok	10	Bleketepe	1	12	RTLH	
11	tanah	1	tembok	10	Seng	8	19	C	
12	tanah	1	tembok	10	Genteng	10	21	C	
13	plester	5	bilik bambu	2	Bleketepe	1	8	RTLH	
14	plester	5	bilik bambu	2	Seng	8	15	C	
15	plester	5	bilik bambu	2	Genteng	10	17	C	
16	plester	5	papan	3	Bleketepe	1	8	RTLH	
17	plester	5	papan	3	Seng	8	16	C	
18	plester	5	papan	3	Genteng	10	18	C	

19	plester	5	1/2 tembok	5	Bleketepe	1	11	RTLH
20	plester	5	1/2 tembok	5	Seng	8	18	C
21	plester	5	1/2 tembok	5	Genteng	10	20	C
22	plester	5	tembok	10	Bleketepe	1	16	C
23	plester	5	tembok	10	Seng	8	23	B
24	plester	5	tembok	10	Genteng	10	25	B
25	keramik	10	bilik bambu	2	Bleketepe	1	13	RTLH
26	keramik	10	bilik bambu	2	Seng	8	20	C
27	keramik	10	bilik bambu	2	Genteng	10	22	B
28	keramik	10	papan	3	Bleketepe	1	14	RTLH
29	keramik	10	papan	3	Seng	8	21	C
30	keramik	10	papan	3	Genteng	10	23	B
31	keramik	10	1/2 tembok	5	Bleketepe	1	16	C
32	keramik	10	1/2 tembok	5	Seng	8	23	B
33	keramik	10	1/2 tembok	5	Genteng	10	25	B
34	keramik	10	tembok	10	Bleketepe	1	21	C
35	keramik	10	tembok	10	Seng	8	28	B
36	keramik	10	tembok	10	Genteng	10	30	A

BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

